



**PUTUSAN**

**Nomor 79/Pid B/2022/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Dede Rudiansyah Alias Ade Bin Sujana;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur atau tgl. lahir : 44 Tahun / 08 Agustus 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sukadana Rt.003 Rw.022 Desa Kota  
Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD;
- II. Nama lengkap : **Mamat Rahmat Alias Abah Oleh;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur atau tgl. lahir : 54 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cisumur Rt.003 Rw.005 Desa  
Mekarsari Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (kelas 5);
- III. Nama lengkap : **Koyo Alias Yoyo Bin Jae;**  
Tempat lahir : Garut;  
Umur atau tgl. lahir : 54 Tahun;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Cisumur Rt.003 Rw.005 Desa  
Mekarsari, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 1 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (kelas 5);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 April 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Dede Rudiansyah Bin Sujana, terdakwa 2. Mamat Rahmat als. Abah Oleh Bin Sodikin, terdakwa 3. Koyo als. Yoyo bin Jae** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan " TUNGGAL " kami Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 2 dari 31



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. Dede Rudiansyah Bin Sujana dan terdakwa 2. Mamat Rahmat Als. Abah Oleh Bin Sodikin** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**, sedangkan **terdakwa 3. Koyo als. Yoyo bin jae** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG,

**Dikembalikan Kepada Saksi Deden Rohim Bin Endang Ilyas selaku pemilik rental ;**

- 1(satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin ;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim ;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade.
- 1 (satu) buah tali tambang ;
- 2 (dua) helai tali kain ;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**, sedangkan

- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina ;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina;

**Dikembalikan Ke Saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh.**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap para Terdakwa yang seringan-ringannya dengan alasan

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 3 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dipersidangan terhadap permohonan para Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa 1. DEDE RUDIANSYAH ALS. ADE BIN SUJANA dan kawan-kawannya yaitu terdakwa 2. MAMAT RAHMAT ALS. ABAH OLEHh, terdakwa 3. YOYO BIN JAE serta saksi YAYAT HIDAYAT ALS. JIDIN BIN OHA SUNANDAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), secara bersama-sama dan bersekutu, pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, di kandang domba, di Dusun Ciparay Rt. 004 Rw. 006 Desa Cisarua Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah mengambil hewan berupa 2 (dua) ekor domba betina terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih, seharga kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah), milik saksi korban bernama AHMAD NURPAUJI atau setidak-tidaknya seluruh atau sebahagian barang tersebut adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya atas ide dari terdakwa 2. Mamat Rahmat als. Abah Oleh, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22.00 wib terdakwa 1. Dede Rudiansyah, terdakwa 2. Mamat Rahmat als. Abah Oleh, terdakwa 3. Yoyo Bin Jae serta saksi Yayat Hidayat als. Jidin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah berencana dan bersepakat sebelumnya untuk melakukan kejahatan /mengambil hewan ternak jenis domba berangkat dari rumah terdakwa Mamat Rahmat als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rentalan merk Toyota Avansa warna putih No. registrasi : Z-1636-EG menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekira jam 01.00 wib, dan disitu mereka terdakwa melihat kandang domba yang sebelumnya sudah dilihat dan digambarkan oleh terdakwa 2 . Mamat Rahmat

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 4 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Abah Oleh, selanjutnya sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati diantara mereka, terdakwa 1. Dede Rudiansyah bersama terdakwa 2. Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan terdakwa 3. Yoyo Bin Jae turun dari mobil sedangkan saksi Yayat Hidayat als. Jidin yang berperan sebagai sopir tetap menunggu di dalam mobil yang diparkir di sekitar lokasi kandang domba tadi, kemudian terdakwa 1 .Dede Rudiansyah langsung mendekati kandang domba, selanjutnya naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan tersebut, selanjutnya mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian kandang domba tadi, kemudian diterima dan dibantu oleh terdakwa 3. Yoyo Bin Jae, selanjutnya terdakwa 3. Yoyo Bin Jae membawa domba yang telah diterimanya itu ke mobil dan memasukkannya ke dalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain, sementara itu terdakwa 1. Dede Rudiansyah mengeluarkan lagi seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama yaitu menarik bagian kepala domba tersebut lewat bagian atas kandang / di atas papan tempat pakan domba, setelah domba tersebut dapat dikeluarkan dari dalam kandangnya lalu diterima dan dibantu oleh terdakwa 2. Mamat Rahmat als. Abah Oleh, selanjutnya diberikan kepada terdakwa 3. Yoyo Bin Jae dan oleh terdakwa 3. Yoyo Bin Jae langsung domba tadi digendong dan dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih lalu terdakwa 1. Dede Rudiansyah bersama terdakwa 2. Mamat Rahmat als. Abah Oleh dan terdakwa 3. Yoyo Bin Jae segera masuk ke dalam mobil, selanjutnya dengan membawa hewan hasil kejahatannya itu para terdakwa dan saksi Yayat Hidayat als. Jidin pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar, dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi wilayah Banjar terdakwa dan kawan-kawannya melihat ada kendaraan petugas yang melakukan pengejaran terhadap mobil mereka dengan menggunakan sirine dan memberi himbauan dengan pengeras suara agar berhenti, namun terdakwa 2. Mamat Rahmat als. Abah Oleh mengatakan ke saksi Yayat Hidayat als. Jidin selaku sopir supaya kendaraan tidak berhenti dan terus melaju, sehingga kemudian petugas tadi mengeluarkan tembakan peringatan, tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi para terdakwa tersebut menabrak tembok trotoar jalan sehingga kendaraan mengalami kerusakan dan tidak bisa jalan lagi, kemudian oleh petugas tadi

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 5 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





para terdakwa disuruh keluar dari mobil tersebut dan menyerahkan diri, dan akhirnya petugas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi adanya pelaku kejahatan dengan menggunakan sarana kendaraan R4 merk Toyota Avansa putih mengamankan para terdakwa dan saksi Yayat Hidayat, selanjutnya berikut barang bukti yang ada diserahkan ke pihak berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa para terdakwa bersama saksi Yayat Hidayat mengambil hewan ternak jenis domba tersebut dengan maksud untuk dijual dan uangnya dibagi-bagi diantara mereka berempat, namun sebelum rencana tersebut terlaksana mereka terdakwa telah lebih dulu diamankan petugas, dimana perbuatan para terdakwa dan saksi Yayat Hidayat tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ahmad Nurpauji selaku pemilik sah domba tersebut, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ahmad Nurpauji mengalami kerugian ditaksir kurang lebih Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Perbuatan terdakwa 1. Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana, terdakwa 2. Mamat Rahmat Als. Abah Oleh Bin Sodikin dan terdakwa 3. Koyo Als Yoyo Bin Jae sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh**, Dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (dalam berkas terpisah);
  - Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika diberitahu oleh saksi Mumin pada hari Senin tanggal 4 April 2022 diketahui sekitar jam

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 6 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wib, di kandang domba milik saksi alamat di dusun Cikiray Rt. 004 /006 Desa Cisarua kecamatan Langkaplancar kab. Pangandaran;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama temannya tersebut adalah 2 (dua) ekor hewan jenis domba betina milik saksi;
- Bahwa ketika itu saksi Mumin mengatakan kepada saksi agar mengecek keberadaan domba milik saksi yang berada di dalam kandangnya, karena saksi Mumin mencurigai pada tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib ada kendaraan R4 jenis Avansa warna putih yang bolak-balik melewati di sekitaran kandang domba milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mengecek ke kandang domba milik saksi, ternyata benar 2 (dua) ekor domba betina milik saksi sudah tidak ada di kandangnya sudah hilang;
- Bahwa 2 (dua) ekor domba milik saksi yang hilang tersebut mempunyai ciri-ciri khusus yaitu 1 (satu) ekor domba berbulu warna putih di bagian kepala dan hidung cenderung kembung/cekung, sedangkan yang 1 (satu) ekor lagi berbulu warna hitam dan sedikit kecoklatan serta mempunyai ciri berbulu warna putih sedikit di bagian kepala;
- Bahwa ketika saksi mengecek kandang domba tersebut saksi melihat tali tambang pintu kandang tersebut sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa atas adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dan saksi saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (dalam berkas terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Deden Rohim Bin Endang Ilyas**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi yang berhubungan dengan kendaraan milik saksi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 7 dari 31

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, namun saksi baru mengetahuinya ketika diberitahu oleh penyidik karena kendaraan milik saksi tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana;
  - Bahwa kendaraan milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Toyota Avansa 1,3 E warna putih tahun pembuatan 2020 no. reg. Z-1636-EG STNK an. Deden Rohim;
  - Bahwa kendaraan tersebut masih dalam kredit/cicilan pada leasing TAF (Toyota Astra Financial);
  - Bahwa sebelumnya saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar merental kendaraan milik saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 18.00 wib, dengan cara saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar datang ke rumah saksi untuk merental karena sebelumnya sudah memesan untuk merental kendaraan Toyota Avansa warna putih no.Reg: Z-1636-EG tersebut melalui medsos Facebook;
  - Bahwa saat itu saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar mengatakan alasannya merental kendaraan milik saksi tersebut tujuannya akan pergi ke Banjar berjualan;
  - Bahwa saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar merental kendaraan milik saksi untuk selama 2 (dua) hari sejak tanggal 3 April 2022 sekitar jam 18.00 wib sampai dengan tanggal 5 April 2022 sekitar jam 18.00 wib sudah harus dikembalikan;
  - Bahwa kendaraan tersebut dirental saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar per harinya Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk 2 (dua) hari menjadi total Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar baru membayar sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lagi akan dibayarkan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar setelah kendaraan tersebut dikembalikan;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 8 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bayaran sewa yang sudah dibayar dan sisanya tersebut tertulis dalam kwitansi;
- Bahwa persyaratan yang ditentukan untuk merental mobil tersebut antara lain menyerahkan/menyimpan KTP asli yang sesuai nama dan photo wajah yang merental serta oleh saksi sendiri dibuat foto terdakwa sambil memegang KTP asli miliknya;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar untuk menggunakan mobil milik saksi tersebut untuk melakukan suatu tindak pidana;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Avansa warna putih tahun 2020 Nomor Polisi Z 1636 EG yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Mandala Sukma Harahap, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (dalam berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi selaku anggota polri Polsek Langkaplancar sedang bertugas jaga dan menerima informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya termonitor menggunakan kendaraan R4 jenis toyota Avansa warna putih nomor polisi Z 1636 EG melaju ke arah Banjar;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota lain mendatangi TKP lalu melakukan pengejaran dengan menggunakan kendaraan dinas Mitsubishi strada dan di daerah Pamarican kendaraan

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 9 dari 31



yang digunakan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar tersebut terlihat dan terkejar, akan tetapi ketika itu kendaraan tersebut melaju dengan kencang;

- Bahwa kemudian saksi memberi himbauan dengan cara membunyikan sirine dan himbauan dengan pengeras suara menyuruh agar kendaraan tersebut berhenti namun tidak diindahkan melainkan kendaraan semakin kencang, sehingga terjadilah saling kejar;
- Bahwa lalu saksi memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap tidak dihiraukan, sehingga sewaktu memasuki kota Banjar rekan saksi lainnya melakukan penembakan ban belakang kendaraan avanza tersebut, namun kendaraan tersebut tetap melaju kencang dalam keadaan ban belakang pecah, sampai akhirnya petugas melumpuhkan pengemudi dengan cara ditembak dan akhirnya kendaraan baru berhenti setelah menabrak trotor jalan disimpang toserba Yogya Banjar;
- Bahwa kemudian di dalam kendaraan tersebut dilakukan penggeledahan dan mendapati adanya 2 (dua) ekor domba betina;
- Bahwa setelah diinterogasi para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar mengakui 2 (dua) ekor domba tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan di dusun Cikiray desa Cisarua kecamatan Langkaplancar kabupaten Pangandaran sesuai dengan informasi yang saksi dapatkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian para Terdakwaan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar**, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi dan para Terdakwa;

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 10 dari 31*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal saksi dan para Terdakwa berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari Terdakwa II Mamat Rahmat Als Abah Oleh untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh saksi, Terdakwa I Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana dan Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib saksi dan para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh saksi menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai para Terdakwa turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan saksi tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu Terdakwa I Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 11 dari 31

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Dede Rudiansyah Als. Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan kemudian oleh Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu saksi dan para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu melintas diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan saksi dan para Terdakwa tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi dan para Terdakwa mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara saksi dan para Terdakwa;
- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh yang dirental oleh saksi;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan para Terdakwa dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 12 dari 31*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);

- Bahwa Terdakwa I menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari Terdakwa II Mamat Rahmat als Abah untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa I, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 13 dari 31*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu Terdakwa I mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi di wilayah Banjar, kendaraan yang digunakan Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 14 dari 31



Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);

- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan rental yang dirental oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I, Terdakwa II Mamat Rahmat als. Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa Terdakwa II menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa II, Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa III saksi Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 15 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunandar (berkas perkara Terpisah) berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari Terdakwa II untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa II di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa III

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 16 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;

- Bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan rental yang dirental oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 17 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa II membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa Terdakwa II menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal Terdakwa III, Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rentalan merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 18 dari 31*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa III membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III dan oleh Terdakwa III domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;
- Bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi di wilayah Banjar, kendaraan yang digunakan Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 19 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);

- Bahwa tujuan Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
  - Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan rental yang dirental oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
  - Bahwa Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, Terdakwa III dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa III membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG;
- 1(satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 20 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade;
- 1 (satu) buah tali tambang;
- 2 (dua) helai tali kain;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapanya keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa para Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib dari kandang domba di dusun Cikiray kabupaten . Pangandaran;
- Bahwa yang diambil adalah 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 21 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai para Terdakwa turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 22 dari 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;

- Bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa tujuan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa kendaraan R4 jenis Toyota Avanza warna putih nomor polisi Z 1636 EG tersebut adalah kendaraan rental yang dirental oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);
- Bahwa para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tidak ada izin untuk mengambil domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh akan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 23 dari 31*





1. Barang Siapa;
2. Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa I Dede Rudiansyah Alias Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Alias Abah Oleh dan Terdakwa III Koyo Alias Yoyo Bin Jae** yang kemudian disebut sebagai para Terdakwa dimana dalam persidangan, para Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Dede Rudiansyah Alias Ade Bin Sujana, saudara Mamat Rahmat Alias Abah Oleh dan saudara Koyo Alias Yoyo Bin Jae** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 24 dari 31*



hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad. 2. Unsur Mengambil Ternak Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih luas maksud yang terkandung dalam unsur ini adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sekitar jam 01.00 wib di kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh yang bertempat di dusun Cikiray Rt. 004/006 Desa Cisarua kecamatan Langkaplancar kab. Pangandaran, para Terdakwa bersama dengan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) telah mengambil 2 (dua) ekor domba milik saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berkumpul dan bersenda gurau, kemudian muncul ide dari Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh untuk melakukan pencurian ternak lalu disetujui oleh Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana, Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 25 dari 31*



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar jam 22,00 wib para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) berangkat dari rumah Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh di Tasikmalaya dengan mengendarai kendaraan R4 rental merk Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi Z 1636 EG yang disopiri oleh saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) menuju ke lokasi sasaran di daerah Langkaplancar kabupaten Pangandaran, sesampai di lokasi sasaran yaitu di sekitar kandang domba milik saksi Ahmad Nurpauji sekitar jam 01.00 wib, lalu sesuai peran dan tugas masing-masing yang disepakati, dimulai para Terdakwa turun dari mobil dan langsung mendekati kandang domba, sedangkan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tetap menunggu di dalam mobil sebagai sopir serta sambil mengawasi keadaan disekitar lokasi kandang domba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana naik ke atas papan tempat pakan makan domba, kemudian memasukkan setengah badannya ke dalam kandang domba lewat bagian atas kandang di atas papan tempat pakan hewan ternak tersebut, lalu Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana mengambil seekor domba yang ada di dalam kandang tersebut dengan cara menarik bagian kepalanya dan mengeluarkannya lewat bagian atas kandang domba dengan dibantu oleh Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae, selanjutnya Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae membawa domba tersebut ke mobil dan memasukkannya kedalam mobil lalu diikat di mobil dengan tali kain;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I Dede Rudiansyah Als Ade Bin Sujana kembali mengeluarkan seekor domba betina lainnya dari dalam kandangnya dengan cara yang sama lalu memberikannya kepada Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh, kemudian Terdakwa II Mamat Rahmat Als. Abah Oleh memberikannya kepada Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae dan oleh Terdakwa III Koyo Als Yoyo Bin Jae domba tersebut kembali dimasukkan ke dalam mobil dan diikat dengan tali kain, setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) ekor domba betina yang terdiri dari seekor domba betina warna coklat hitam dan seekor domba betina warna putih tersebut, lalu para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Banjar;

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 26 dari 31*



Menimbang, bahwa dalam perjalanan sewaktu kendaraan melintasi diwilayah Banjar, kendaraan yang digunakan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tersebut dikejar oleh pihak Kepolisian yang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah);

Menimbang, bahwa tujuan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) mengambil hewan domba tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya nanti akan dibagi-bagi diantara para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah), akan tetapi dalam menguasai dan mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut dilakukan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh, dengan demikian 2 (dua) ekor domba yang diambil tersebut diperoleh para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh akan mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) dengan bersekutu dan terencana serta sepakat dengan peranan atau tugas masing-masing untuk memudahkan pelaksanaannya dimana para Terdakwa bertugas mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut, sedangkan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) bertugas mengawasi keadaan sekitar sambil menunggu didalam mobil tersebut, maka dengan demikian terlihat perbuatan tersebut dilakukan telah terencana dan jika berhasil mengambil 2 (dua) ekor domba tersebut, para Terdakwa dan saksi Yayat Hidayat Als. Jidin Bin Oha Sunandar (berkas perkara Terpisah) akan menjualnya yang kemudian uang hasil penjualan akan dibagi dan dipergunakan bersama-sama, dengan

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 27 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan 4, Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi para Terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada para Terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada para Terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa menyatakan sangat menyesali dan sudah sangat jera atas perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan tujuan pemberian pidana itu sendiri, maka oleh karena itu

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 28 dari 31*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan dilandasi keyakinan akan memberikan rasa keadilan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan negara juga kepentingan penegakan hukum serta kepentingan para Terdakwa sendiri, maka hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah setimpal atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG akan Dikembalikan Kepada Saksi Deden Rohim Bin Endang Ilyas., Terhadap 1(satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim, 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade, 1 (satu) buah tali tambang dan 2 (dua) helai tali kain akan Dirampas Untuk Dimusnahkan., sedangkan terhadap 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina dan 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina akan Dikembalikan Ke Saksi Ahmad Nurpaui Bin Aleh;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Ahmad Nurpaui Bin Aleh;

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 29 dari 31



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara para Terdakwa dengan saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa III belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Dede Rudiansyah Alias Ade Bin Sujana, Terdakwa II Mamat Rahmat Alias Abah Oleh, Terdakwa III Koyo Alias Yoyo Bin Jae** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ternak**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Dede Rudiansyah Alias Ade Bin Sujana dan Terdakwa II Mamat Rahmat Alias Abah Oleh** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dan **Terdakwa III Koyo Alias Yoyo Bin Jae** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD warna putih tahun pembuatan 2020, Noreg : Z-1636-EG ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk /type jenis TOYOTA AVANZA 1,3 E STD MT warna putih Tahun pembuatan 2020, Noreg: Z-1636-EG,

**Dikembalikan Kepada Saksi Deden Rohim Bin Endang Ilyas;**

*Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 30 dari 31*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand phone warna putih merk ADVAN pemilik sdr. Yayat Hidayat als. Jidin ;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk SAMSUNG lipat pemilik sdr. Mamat Rahmat Als. Oleh;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia pemilik sdr. Koyo als Abah Encim ;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Samsung pemilik Dede Rudiansyah als. Ade;
- 1 (satu) buah tali tambang;
- 2 (dua) helai tali kain;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu putih kelamin betina ;
- 1 (satu) ekor hewan ternak jenis domba warna atau berbulu hitam kecoklatan kelamin betina;

## Dikembalikan Ke Saksi Ahmad Nurpauji Bin Aleh;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari **Kamis** tanggal **25 Agustus 2022** oleh kami **Beny Sumarno, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Rika Emilia, SH.,MH.** masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh **Yuliarti, SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan para Terdakwa secara teleconference;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Ttd**

**Arpisol, SH.**

**Ttd**

**Rika Emilia, SH.,MH.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Beny Sumarno, SH.,MH.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Endah Djuanda**

Putusan Nomor 79/Pid.B/2022/PN Cms Halaman 31 dari 31